



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 420.2 / KEP/186/Disdik

IZIN PENDIRIAN TAMAN – KANAK
PENDIDIKAN NURUL IHSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Penyelenggara NURUL IHSAN Kp.Timbulsari Karang sembung Kec.Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 13/KEP/YAY-NH/2014 Tanggal. 12 Maret 2014 tentang Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak – kanak Nurul Ihsan
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan TK,SD dan PLS Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 800/0026/UPTD-JMS Tgl 13 Maret 2014
- Menimbang : a. bahwa TAMAN KANAK-KANAK yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku
- b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin Pendirian Taman Kanak-kanak yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- :
: Memberikan Izin Pendirian kepada Ketua Yayasan Penyelenggaraan NURUL IHSAN Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK dengan :

Nama : TAMAN KANAK-KANAK NURUL IHSAN

Alamat : Kp.Timbulsari Desa Karang Sembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya

Terhitung mulai Tahun Ajaran 2014/2015

KEDUA

- : Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui bidang Pendidikan Dasar

KETIGA

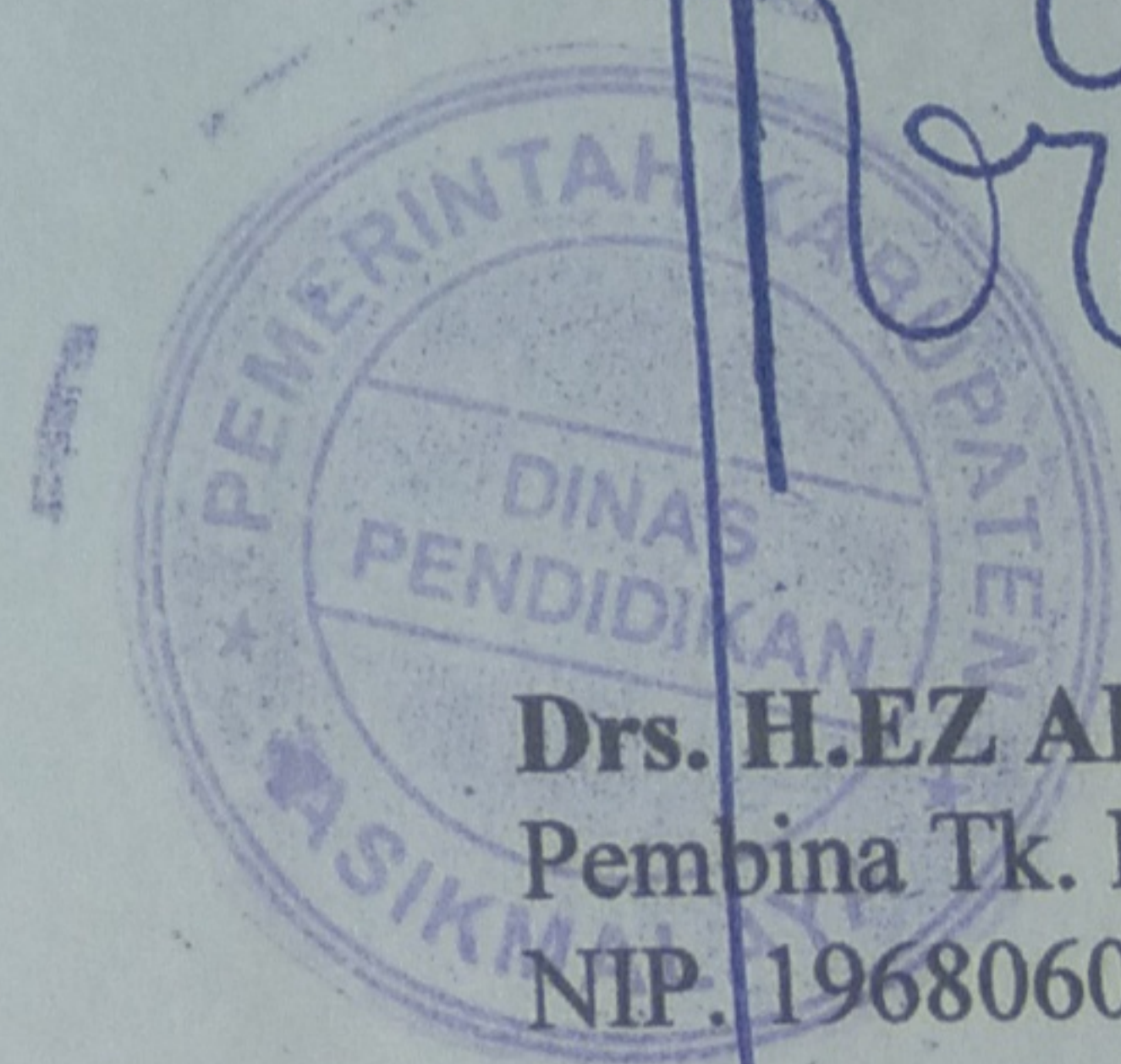
- : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagai mana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 26 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H.EZ ALFIAN.M. pd
Pembina Tk. I
NIP. 19680608 199412 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya,
3. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
4. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Jamanis
5. Camat Kecamatan Jamanis